



**PUTUSAN**  
Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI NOVRIO ALIAS RIKI BIN ARLIYADI**
  2. Tempat lahir : Rengas
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /11 November 1991
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Raya Desa Gunung Muda RT. 015  
Kelurahan Gunung Muda, Kecamatan  
Belinyu, Kabupaten Bangka
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI NOVRIO Als RIKI Bin ARLIYADI terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RIKI NOVRIO Als RIKI Bin ARLIYADI dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk power terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
  2. 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK;
  3. 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK;
  4. 1 (satu) gear box kapasitas 155;
  5. 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
  6. 15 (lima belas) meter selang monitor;
  7. 5 (lima) buah karpet.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
8. 1,6 (satu koma enam) kilogram pasir timah.  
Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar terdakwa RIKI NOVRIO Als RIKI Bin ARLIYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-992/S.Liat/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RIKI NOVRIO Als RIKI Bin ARLIYADI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2024 di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib saksi REMPI NOVENDRA bersama dengan saksi BAGAS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan pasir timah menggunakan ponton rajuk tower di perairan mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian saksi REMPI dan saksi BAGAS melakukan penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada KASAT POLAIRUD kemudian pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam sekira jam 12.30 wib saksi REMPI bersama dengan saksi BAGAS menuju ke perairan laut mengkubung dengan mengendarai sarana perahu pompon, dari kejauhan saksi REMPI melihat 2 (dua) unit ponton sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di perairan mengkubung dengan posisi berdempetan setelah mendekat kemudian saksi REMPI dan saksi BAGAS langsung naik ke atas ponton dan langsung mengamankan para penambang yaitu terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak buahnya yaitu saksi Sahrul dan saksi Among Prasetyo Als Isan yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas penambangan, dimana alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK, 1 (satu) gear box kpasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet yang mana cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara pertama tama terdakwa memerintahkan saksi ISAN untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian saksi ISAN naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian saksi SAHRUL memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah saksi ISAN mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melaui pipa ke sakan besar kemudian Saya mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian saksi ISAN mematikan mesin tanah, kemudian terdakwa bersama saksi ISAN mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkebas saksi SAHRUL segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunakan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih.

Bahwa terdakwa menerangkan ponton rajuk tower tersebut adalah milik terdakwa dimana saksi Sagrul dan saksi Isan hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp. 10.000,0 per kg dan terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan laut mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang rampasan Pasir Timah Nomor 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 yang dikeluarkan oleh PT.TIMAH Tbk Wakil Kepala Divisi Pengelola dan Peleburan yaitu KOPDI KARDI SARAGIH yang menerangkan bahwa pasir timah dengan berat 1,6 kg yang disita dari terdakwa Riki Novrio Als Riki Bin Arliyadi kadar Sn=61,00 %.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. REMPI NOVENDRA Als REMPI Bin ESDINAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Bagas menangkap Terdakwa bersama sdr. Sahrul dan sdr. Among Prasetyo Als Isan pada saat sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan Laut Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK, 1 (satu) gear box kpasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan sdr. Among untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian sdr. Among naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian sdr. Sahrul memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah sdr. Among mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melauai pipa ke sakan besar kemudian Terdakwa mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian sdr. Among mematikan mesin tanah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Among mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet terkebas sdr. Sahrul segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunakan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ponton rajuk tower tersebut adalah milik Terdakwa dimana sdr. Sahrul dan sdr. Among hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. BAGAS RAMA ANUGRAH Als BAGAS Bin SIREGAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Rempi menangkap Terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Among Prasetyo Als Isan pada saat sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan Laut Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK, 1 (satu) gear box kapasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet;

- Bahwa cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan sdr. Among untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian sdr. Among naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian sdr. Sahrul memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah sdr. Among mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melaui pipa ke sakan besar kemudian Terdakwa mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian sdr. Among mematikan mesin tanah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Among mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet terkebas sdr. Sahrul segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunakan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ponton rajuk tower tersebut adalah milik Terdakwa dimana sdr. Sahrul dan sdr. Among hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa benar perizinan untuk melakukan penambangan timah yaitu setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah izin Usaha pertambangan Rakyat Komoditas Timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah didalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki izin Usaha Jasa Petambangan (IUJP);
  - Bahwa (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dimana untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
  - Bahwa kegiatan penambangan tanpa izn tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan pasala 158 UU RI No. 3 tahun2020 tentang perubahan atas undang- undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambanagn Mineral dan Batubara;
  - Bahwa dalam hal terbukti kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik tambang tanpa dilengkapi dengan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR komoditas timah,maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/ dilarang dan melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB01 barang bukti an. Riky N hasil pemeriksaan kadar Sn : 61,00%;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Rempi menangkap Terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Among Prasetyo Als Isan pada saat sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan Laut Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK, 1 (satu) gear box kapasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet;

- Bahwa cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan sdr. Among untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian sdr. Among naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian sdr. Sahrul memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah sdr. Among mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melauai pipa ke sakan besar kemudian Terdakwa mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian sdr. Among mematikan mesin tanah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Among mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet terkebas sdr. Sahrul segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunkan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih.
- Bahwa ponton rajuk tower tersebut adalah milik Terdakwa dimana sdr. Sahrul dan sdr. Among hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
2. 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK;
3. 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 26 PK;
4. 1 (satu) gear box kapasitas 155;
5. 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
6. 15 (lima belas) meter selang monitor;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 (lima) buah karpet;
8. 1,6 (satu koma enam) kilogram pasir timah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Rempi menangkap Terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Among Prasetyo Als Isan pada saat sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan Laut Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK, 1 (satu) gear box kpasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet;
3. Bahwa cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan sdr. Among untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian sdr. Among naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian sdr. Sahrul memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah sdr. Among mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melaui pipa ke sakan besar kemudian Terdakwa mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian sdr. Among mematikan mesin tanah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Among mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet terkebas sdr. Sahrul segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunkan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih.
4. Bahwa ponton rajuk tower tersebut adalah milik Terdakwa dimana sdr. Sahrul dan sdr. Among hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB01 barang bukti an. Riky N hasil pemeriksaan kadar Sn : 61,00%;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Riki Novrio alias Riki bin Arliyadi yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

## Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Rempi menangkap Terdakwa bersama saksi Sahrul dan saksi Among Prasetyo Als Isan pada saat sedang beraktifitas melakukan penambangan pasir timah di titik koordinat Lintang 1°40,70239 dan Bujur 105°44,29916° di Perairan Laut Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar, 1 (satu) Unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK, 1 (satu) Unit mesin pompa air kapasitas 26 PK, 1 (satu) gear box kpasitas 155, 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk, 15 (lima belas) meter selang monitor, 5 (lima) buah karpet dan cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan sdr. Among untuk menyalakan mesin air, kemudian menghidupkan mesin gear box, kemudian sdr. Among naik keatas tower untuk membuka tali pengunci pipa besi rajuk, kemudian sdr. Sahrul memainkan tali gear box agar pipa besi rajuk tersebut bisa masuk menunjam ke dalam tanah, kemudian setelah pipa besi rajuk masuk kedalam tanah sdr. Among mulai menyalakan mesin tanah untuk menyedot/menghisap tanah beserta pasir timah melauai pipa ke sakan besar kemudian Terdakwa mengecek pasir timah yang masih tercampur dengan tanah diatas sakan tersebut, kemudian sekira sakan sudah terpenuhi oleh pasir timah yang masih tercampur dengan tanah yang menyangkut dikarpet, Kemudian sdr. Among mematikan mesin tanah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Among mengebas karpet yang telah terisi pasir timah dan tanah tersebut ke sakan kecil, setelah semua karpet terkebas sdr. Sahrul segera mencuci/ memisahkan pasir timah dengan tanah dengan cara dialiri air menggunkan selang kecil hingga pasir timah tersebut bersih;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ponton rajuk tower tersebut adalah milik Terdakwa dimana sdr. Sahrul dan sdr. Among hanya sebagai pekerja yang mendapat upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa sudah mengoprasikan tambang TI Rajuk tower tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB01 barang bukti an. Riky N hasil pemeriksaan kadar Sn : 61,00%;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan tang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan “melakukan penambangan” dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa “tanpa izin usaha pertambangan”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 26 PK;
- 1 (satu) gear box kapasitas 155;
- 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
- 15 (lima belas) meter selang monitor;
- 5 (lima) buah karpet;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1,6 (satu koma enam) kilogram pasir timah;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Novrio Alias Riki Bin Arliyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 38 PK;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah kapasitas 26 PK;
  - 1 (satu) gear box kapasitas 155;
  - 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
  - 15 (lima belas) meter selang monitor;
  - 5 (lima) buah karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,6 (satu koma enam) kilogram pasir timah;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M. H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Reski Novianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S. H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl